



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SAIFULOH Bin SUGIANTO**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barupetak RT 26/RW 009, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhamad Saifuloh Bin Sugianto ditangkap pada tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa Muhamad Saifuloh Bin Sugianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAIFULOH BIN SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SAIFULOH BIN SUGIANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyataan barang bukti berupa :  
1 (satu) bendel buku catatan penjualan; 1 (satu) buah Laci meja tempat uang;  
1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV; dan uang tunai Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban MAREM.  
1 (satu) pasang babydoll warna hitam corak garis-garis; 1 (satu) pasang sandal hiu berwarna biru; 1 (satu) potong dress warna hitam; (satu) buah lipcream merk implora dikembalikan kepada ALVI ALIA CITRA melalui terdakwa.  
1 (satu) unit sepeda motor yamaha alpha No. Ka : MH33AY008SK857439 No. Sin : AY714026; 1 (satu) potong jaket warna hitam; 1 (satu) potong sarung warna coklat; 1 (satu) potong celana warna hitam; 1 (satu) buah masker warna hitam; 1 (satu) gelang rantai dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan teteap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/TRGAL/3/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SAIFULOH BIN SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di toko AZA milik saksi korban MAREM yang terletak di Dsn.Barupetk RT.25 RW.09 Desa Boto putih kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya ,dilakukan dengan cara merusak,memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban MAREM pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 berjualan sembako di toko AZA miliknya yang terletak di Dsn.Barupetk RT.25 RW.09 Desa Boto putih kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek mendapatkan uang penjualan barang sembako Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 18.00 WIB.saksi korban MAREM menyimpan uang hasil penjualan sembako tersebut dalam tas warna hitam dan dimasukkan ke laci toko dan menutup tokonya dengan dikunci gembok selanjutnya saksi korban istirahat di dalam rumah.

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Npember 2024 sekira pukul 19.50 WIB.terdakwa berangkat dari rumahnya Dsn.Barupetak RT.26 RW.09 Desa Boto putih kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dengan tujuan toko AZA milik saksi korban MAREM alamat Dsn.Barupetak RT.25 RW.09 Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alpa warna hitam miliknya tanpa plat nomor ,sekira pukul 20.00.WIB.terdakwa sampai di kebun dekat rumah saksi korban Marem

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menyembunyikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa mengikatkan sarung dikepalanya, kemudian terdakwa memakai masker dengan tujuan menyamarkan wajahnya dan identitasnya, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati Toko AZA milik saksi korban dan memastikan toko sudah tutup dan tidak ada orang di dalam toko, selanjutnya terdakwa menuju ke sebelah timur toko dan memanjat tiang pagar rumah dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi dan turun ke dalam toko dengan menginjakkan kaki diatas etalase toko kemudian terdakwa turun ke lantai toko, selanjutnya terdakwa mencari-cari barang berharga yang berada di dalam toko, pada saat itu terdakwa melihat laci toko dan kunci yang tergeletak diatas etalase, kemudian terdakwa mengambil kunci laci tersebut dan membuka laci toko dengan cara memasukkan anak kunci ke lubang kunci laci bagian bawah dan menarik laci dan terdakwa mendapatkan sebuah tas warna hitam berisi uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban MAREM, selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam saku selanjutnya tas warna hitam tempat menyimpan uang tersebut ditinggal di dalam toko, selanjutnya terdakwa masih mencari-cari barang-barang berharga lainnya namun terdakwa tidak menemukan, selanjutnya terdakwa keluar dari toko dengan cara terdakwa menginjakkan kaki diatas etalase dan memanjat ventilasi dan keluar dengan cara meraih tiang pagar kemudian turun ke jalan selanjutnya terdakwa pergi dari toko AZA milik saksi korban dengan membawa uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada pagi harinya harinya senin tanggal 25 Nopember 2024 pukul 05,00 WIB, saksi korban MAREM membuka tokonya dan mengetahui laci meja tokonya terbuka dan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) miliknya telah hilang.

Bahwa selanjutnya saksi korban melapor kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAREM merasa dirugikan kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat(1) ke 5e KUHP**

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SAIFULOH BIN SUGIANTO**, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di toko AZA milik saksi korban MAREM yang terletak di

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Barupetk RT.25 RW.09 Desa Boto putih kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa saksi korban MAREM pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 yang berjualan di toko AZA miliknya yang terletak di Dsn.Barupetk RT.25 RW.09 Desa Boto putih kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek mendapatkan uang penjualan barang sembako Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 18.00 WIB.saksi korban MAREM menyimpan uang hasil penjualan sembako tersebut dalam tas warna hitam dan dimasukkan ke laci toko dan menutup tokonya dengan dikunci gembok selanjutnya saksi korban istirahat di dalam rumah.

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Npember 2024 sekira pukul 19.50 WIB.berangkat dari rumahnya Dsn.Barupetak RT.26 RW.09 Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dengan tujuan toko AZA milik saksi korban MAREM alamat Dsn.Barupetak RT.25 RW.09 Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alpa warna hitam miliknya ,sekira pukul 20.WIB.terdakwa sampai di kebun milik orang jarak 10 meter dari rumah saksi korban Marem dengan tujuan menyembunyikan sepeda motornya, kemudian terdakwa mengikatkan sarung dikepalanya ,kemudian terdakwa memakai masker dengan tujuan menyamarkan wajahnya dan identitasnya, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati Toko AZA milik saksi korban dan memastikan toko sudah tutup dan tidak ada orang di dalam toko,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dan setelah sampai di dalam toko terdakwa mencari-cari barang berharga yang berada di dalam toko , pada saat terdakwa melihat laci toko dan kunci yang tergeletak ,kemudian terdakwa mendekat dan membuka dengan cara memasukkan kunci ke lubang laci bagian bawah dan menarik laci toko dan terdakwa mendapatkan sebuah tas warna hitam berisi uang tunai Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah),selanjutnya terdakwa megambil uang Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan saku dan tas warna hitam tempat menyimpan uang tersebut ditinggal di dalam toko,selanjutnya terdakwa masih mencari-cari barang-barang berharga lainnya namun terdakwa tidak menemukan, selanjutnya terdakwa keluar dari toko dengan membawa uang tunai Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAREM merasa dirugikan kurang lebih Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Marem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Toko AZA milik saksi yang beralamat di Dusun Barupetak RT 025/RW 009, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sembako di toko milik saksi tersebut yang jumlahnya diketahui dari buku rekapan penjualan;
- Bahwa uang tersebut sebelum hilang saksi letakkan dalam laci meja kasir yang berada di dalam toko dan uang tersebut berada di tas warna hitam;
- Bahwa toko tersebut letaknya di depan rumah saksi yang masih berada di area halaman rumah saksi;
- Bahwa pada hari sebelum kejadian, saksi telah menutup toko pada pukul 18.00 WIB dan uang tersebut tersimpan dalam laci meja toko, namun saat hari kejadian tepatnya pukul 05.00 WIB saat saksi membuka toko dan membuka laci meja tersebut didapati uang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam tas sehingga saksi memberitahu kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu Saksi Lafin Afika;
- Bahwa Saksi Lafin Afika langsung melihat rekaman CCTV didapati 1 (satu) orang laki-laki yang memakai jaket biru, makser warna hitam, dan celana warna hitam, berbadan kurus masuk ke dalam toko dan membuka laci meja lalu mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas tersebut dimana tas tersebut;
- Bahwa keadaan toko saksi hanya ada 1 (satu) pintu depan saja namun ada lobang yang cukup lebar di atas pintu utama toko yang apabila dipanjat orang bisa masuk ke dalam toko saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Lafin Afika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 05.00 WIB ibu saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di tokonya yang bernama Toko AZA yang beralamat di Dusun Barupetak RT 025/RW 009, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sembako di toko milik ibu saksi tersebut yang jumlahnya diketahui dari buku rekapan penjualan;

- Bahwa uang tersebut sebelum hilang diletakkan oleh ibu saksi dalam laci meja kasir yang berada di dalam toko dan uang tersebut berada di tas warna hitam;

- Bahwa toko tersebut letaknya di depan rumah ibu saksi yang masih berada di area halaman rumah ibu saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ibu saksi dan saksi langsung melihat rekaman CCTV dimana saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang memakai jaket biru, makser warna hitam, dan celana warna hitam, berbadan kurus masuk ke dalam toko dan membuka laci meja lalu mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas tersebut dimana tas tersebut;

- Bahwa keadaan toko ibu saksi hanya ada 1 (satu) pintu depan saja namun ada lobang yang cukup lebar di atas pintu utama toko yang apabila dipanjat orang bisa masuk ke dalam toko ibu saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Langkir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 05.00 WIB istri saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di tokonya yang bernama Toko AZA yang beralamat di Dusun Barupetak RT 025/RW 009, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sembako di toko milik istri saksi tersebut yang jumlahnya diketahui dari buku rekapan penjualan;
- Bahwa uang tersebut sebelum hilang diletakkan oleh istri saksi dalam laci meja kasir yang berada di dalam toko dan uang tersebut berada di tas warna hitam;
- Bahwa toko tersebut letaknya di depan rumah saksi yang masih berada di area halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh istri saksi dan anak saksi langsung melihat rekaman CCTV dimana saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang memakai jaket biru, makser warna hitam, dan celana warna hitam, berbadan kurus masuk ke dalam toko dan membuka laci meja lalu mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas tersebut dimana tas tersebut tergeletak di lantai;
- Bahwa keadaan toko milik istri saksi hanya ada 1 (satu) pintu depan saja namun ada lobang yang cukup lebar di atas pintu utama toko yang apabila dipanjat orang bisa masuk ke dalam toko milik istri saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 19.50 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Toko AZA milik Saksi Marem menggunakan Sepeda Motor Yamaha Alpha warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berhenti di sebelah timur dari Toko AZA milik Saksi Marem tersebut dengan tujuan menyembunyikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengikatkan sarung di kepala dan menggunakan masker untuk menyamarkan wajah dan identitas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mendekat ke Toko AZA dan memastikan toko dalam keadaan tutup serta tidak ada orang. Setelah itu

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam toko melalui ventilasi dengan terlebih dahulu memanjat tiang setinggi 2 (dua) meter untuk mencapai ventilasi yang tingginya 3 (tiga) meter;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi Marem lalu Terdakwa melihat sebuah kunci dan memasukkan kunci tersebut ke dalam sebuah lubang kunci laci dan ternyata bisa dibuka lalu Terdakwa mendapati tas warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu menaruh kembali tas tersebut ke dalam laci. Setelah itu Terdakwa mencari barang-barang lainnya namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui ventilasi yang sama seperti Terdakwa masuk;
- Bahwa jaket warna hitam, celana panjang warna hitam, masker warna hitam, dan gelang besi Terdakwa akui sebagai barang yang dikenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada pacar, dan sisa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Marem untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel buku catatan penjualan;
2. 1 (satu) buah laci meja tempat uang;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
4. 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;
5. Uang tunai sejumlah Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) pasang babydoll warna hitam corak garis-garis;
7. 1 (satu) pasang sandal hiu berwarna biru;
8. 1 (satu) potong dress warna hitam;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah lipcream merk implora;
10. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alpha No. Ka : MH33AY008SK857439 No. Sin :AY714026;
11. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
12. 1 (satu) potong sarung warna coklat;
13. 1 (satu) potong celana warna hitam;
14. 1 (satu) buah masker warna hitam;
15. 1 (satu) gelang rantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Toko AZA milik Saksi Marem yang beralamat di Dusun Barupetak RT 025/RW 009, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa uang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Marem pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
3. Bahwa uang tersebut diambil Terdakwa dengan cara masuk ke dalam toko milik Saksi Marem melalui ventilasi dengan terlebih dahulu memanjat tiang setinggi 2 (dua) meter untuk mencapai ventilasi yang tingginya 3 (tiga) meter;
4. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi Marem lalu Terdakwa melihat sebuah kunci dan memasukkan kunci tersebut ke dalam sebuah lubang kunci laci dan ternyata bisa dibuka lalu Terdakwa mendapati tas warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu menaruh kembali tas tersebut ke dalam laci. Setelah itu Terdakwa mencari barang-barang lainnya namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui ventilasi yang sama seperti Terdakwa masuk;
6. Bahwa uang tersebut sebelum hilang diletakkan oleh Saksi Marem dalam laci meja kasir yang berada di dalam toko dan uang tersebut berada di tas warna hitam;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari sebelum kejadian, saksi telah menutup toko pada pukul 18.00 WIB dan uang tersebut tersimpan dalam laci meja toko, namun saat hari kejadian tepatnya pukul 05.00 WIB saat saksi membuka toko dan membuka laci meja tersebut didapati uang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam tas sehingga saksi memberitahu kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu Saksi Ladin Afika;
8. Bahwa Saksi Ladin Afika langsung melihat rekaman CCTV didapati 1 (satu) orang laki-laki yang memakai jaket biru, makser warna hitam, dan celana warna hitam, berbadan kurus masuk ke dalam toko dan membuka laci meja lalu mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas tersebut;
9. Bahwa keadaan toko saksi hanya ada 1 (satu) pintu depan saja namun ada lobang yang cukup lebar di atas pintu utama toko yang apabila dipanjat orang bisa masuk ke dalam toko saksi;
10. Bahwa jaket warna hitam, celana panjang warna hitam, masker warna hitam, dan gelang besi Terdakwa akui sebagai barang yang dikenakan saat kejadian;
11. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
12. Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada pacar, dan sisa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum orang perorangan (*natuurlijk person*) atau perseoran yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang atau perseoran yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMAD SAIFULOH BIN SUGIANTO** yang merupakan orang perseorangan yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Toko AZA milik Saksi Marem yang beralamat di Dusun Barupetak RT 025/RW 009, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa uang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Marem pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa uang tersebut diambil Terdakwa dengan cara masuk ke dalam toko milik Saksi Marem melalui ventilasi dengan terlebih dahulu memanjat tiang setinggi 2 (dua) meter untuk mencapai ventilasi yang tingginya 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi Marem lalu Terdakwa melihat sebuah kunci dan memasukkan kunci tersebut ke dalam sebuah lubang kunci laci dan ternyata bisa dibuka lalu Terdakwa mendapati tas warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana miliknya lalu menaruh kembali tas tersebut ke dalam laci. Setelah itu Terdakwa mencari barang-barang lainnya namun tidak menemukannya dan kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui ventilasi yang sama seperti Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada pacar, dan sisa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Marem tanpa ijin dan uang tersebut telah berpindah dari yang sebelumnya berada di laci toko milik Saksi Marem ke kantong milik Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak;

### **Ad.3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marem tanpa ijin dengan cara masuk ke dalam toko milik Saksi Marem melalui ventilasi dengan terlebih dahulu memanjat tiang setinggi 2 (dua) meter untuk mencapai ventilasi yang tingginya 3 (tiga) meter, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan selain

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan di persidangan telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dan korban diketahui juga Terdakwa belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan yang selengkapanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bendel buku catatan penjualan, 1 (satu) buah laci meja tempat uang, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV, Uang tunai sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang di persidangan diketahui adalah milik Saksi Marem maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Marem;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pasang babydoll warna hitam corak garis-garis, 1 (satu) pasang sandal hiu berwarna biru, 1 (satu) potong dress warna hitam, 1 (satu) buah lipcream merk implora perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alpha No. Ka : MH33AY008SK857439 No. Sin :AY714026, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna coklat, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, dan 1 (satu) gelang rantai yang diketahui adalah milik Terdakwa perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materiil;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD SAIFULOH Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel buku catatan penjualan;
  - 1 (satu) buah laci meja tempat uang;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;
  - Uang tunai sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

### **Dikembalikan kepada Saksi Marem**

- 1 (satu) pasang babydoll warna hitam corak garis-garis;
- 1 (satu) pasang sandal hiu berwarna biru;
- 1 (satu) potong dress warna hitam;
- 1 (satu) buah lipcream merk implora;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alpha No. Ka : MH33AY008SK857439 No. Sin : AY714026;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat;
- 1 (satu) potong celana warna hitam;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) gelang rantai;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Jurianto, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)